

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA**

SUWANTA  
NPM : 14111003

**ABSTRACT**

This thesis discusses on the effort of legal protection on the victim of domestic violence. This research aims at obtaining an understanding on the legal protection on people who become victims of the crime of domestic violence. The role of legal officers in protecting the rights of the victims of domestic violence has been begun since receiving a report on the occurrence of the crime of domestic violence from the victim to the investigation time at the court.

It starts from the police agency that receives a report/complaint from the victim of domestic violence. Then after receiving the report from the victim of violence, the police investigator examines the victim soon and take a step to give a temporary protection for the victim of domestic violence, that is for period of 7 (seven) days. In giving protection to the victim, the police investigator cooperates with Badan Perlindungan Masyarakat (Bapermas/Agency for Public Protection), Non Government Organization (NGO), Dinas Sosial/Social Agency, the victim's family as well as the Head of Environment/Neighborhood Association. In the effort of giving protection to the victim of domestic violence, the police side that cooperates with the above related agencies places the victim in a "Safehouse" or an "Alternative Residence", to protect the victim from the perpetrator's continuation violence.

In handling the case of domestic violence, the investigator' main mission is to mediate/reconcile the victim and the perpetrator in order to live in harmonic in the domestic affairs. If the mediation is successful, the case is stopped through the report withdrawal by the victim through the making of Letter of Reconciliation.

If the mediation process does not produce a result (fail), based on the Victim' Information, Witnesses, the Perpetrator and other evidences, the investigator will give opinion whether the case is suitable to be proposed to the process of lawsuit or not. In the effort of giving legal protection to the victim of domestic violence, several obstacles are found. The obstacles, among others, are caused by the factor of the law itself, the factor of the legal enforcement officers, the factor of infrastructure and facilities, the factor of society, and the factor of culture.

Keywords: Domestic Violence, Victim, Legal Protection.

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sesungguhnya merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Hal ini

didasarkan pada pola kehidupan di Indonesia yang religus, semestinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat juga kecil. Akan tetapi berdasarkan hasil survey dan penelitian dari beberapa institusi pemerintahan dan dari lembaga-lembaga social terkait, kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia justru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagian besar Isteri/perempuan kemudian disusul anak-anak. Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ini memerlukan perlindungan dari semua pihak agar korban terhindar dari ancaman tindak kekerasan lanjutan dari pelaku. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga berarti obyek utamanya adalah rumah tempat tinggal. Struktur sosial mengenalnya dengan sebutan “rumah tangga”. Pembahasan tersebut memiliki arti penting secara budaya, bahwa rumah yang dihuni oleh manusia tersebut merupakan satu kesatuan sosial dengan orang-orang penghuni rumah di sekitarnya. Maka kebebasan orang-orang dalam sebuah rumah terikat dengan rumah-rumah disekitarnya. Pengertian rumah tangga juga bisa dimaknai dari hubungan keturunan para penghuni rumah, model hubungan “berketurunan karena kelahiran” tidak dibatasi oleh jarak rumah, tetapi diikat oleh tanggungjawab moral kekeluargaan. Seperti hubungan anak dengan orang tua, kaka dan adik-adiknya begitu juga sebaliknya.

Maka rumah tangga pada masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua konsep, yaitu; konsep rumah tangga sosial dan rumah tangga kekeluargaan.

Ketidakpedulian pemerintah dan lembaga terkait lainnya terhadap perlindungan hokum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak/berakibat terancamnya korban akan terjadinya kekerasan lanjutan oleh pelaku. Selain itu sudah barang tentu tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan perasaan takut dan traumatic pada diri korban. Sebaliknya dampak bagi pelaku dengan tidak adanya perlindungan hokum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hokum dan lembaga terkait lainnya, akan memberikan perasaan bebas bagi pelaku kekerasan yang pada akhirnya memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lanjutan kepada korban dan atau kepada calon-calon korban lainnya. Permasalahan tersebut apabila dibiarkan terus berlanjut, akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam pembahasan Tesis ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan/pemberian perlindungan hukum bagi korban KDRT di Kota Surakarta oleh Kepolisian ?
2. Kendala/hambatan apa yang ditemui dalam penanganan/pemberian perlindungan hokum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji upaya penanganan perlindungan hokum bagi korban KDRT oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta.
2. Mengkaji hambatan/kendala yang ditemui dalam penanganan/pemberian perlindungan hokum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban KDRT

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum Korban KDRT

Pasal 1 huruf 4 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

#### 2. Perlindungan Korban KDRT dalam perspektif Teoritik

##### a. Ada tiga pijakan teori tentang tindak kejahatan yakni: *Pertama*, teori *utilitas*.

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. *Kedua* adalah teori tanggung jawab, teori tersebut menjelaskan bahwa pada hakekatnya subjek hukum (*orang atau kelompok*) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya. *Ketiga* adalah teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya (Barda Nawawi Arief: 2008; 61).

##### b. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Asas-asas hukum

tersebut adalah : Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas kepastian hukum (Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatriis Gultom: 164.).

- c. Prinsip dasar perlindungan korban kejahatan atau kekerasan adalah: (a) prinsip fungsional/manfaat perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b) prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang dialami korban/keluarganya.

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT

Dalam upaya melindungi anak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga , serta memperjuangkan terpenuhinya hak – hak anak, menurut Maidin Gultom (2012 ; 39), perlu kiranya di ketahui prinsip – prinsip dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak, yaitu :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).
- c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*).

### 4. Kelompok Korban Yang Dilindungi

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perorangan organisasi sukarela, deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak (Sahnty Dellyana, 2004; 9), yaitu:.

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini.

- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan dan bermartabat.
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan.
- e. Anak - anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi social lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- h. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

## B. Pola Penanganan Perlindungan Korban KDRT

### 1. Jenis Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Harkristuti Harkrisnowo:46):

- a. Perlindungan hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.


### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan, umumnya kekerasan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat kepada yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga berarti yang menjadi korban (*victim of crime*) adalah pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang *privat*. Dalam perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Aspek-aspek hukum, berupa substansi hukum (*content of law*), aparat penegak hukum (*structure of law*), maupun budaya hukum dalam masyarakat (*culture of law*) ternyata tidak memihak terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. KUHP yang menjadi acuan pengambilan keputusan hukum dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk *mencover* berbagai realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka kerangka pemikiran merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling

berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis. Berdasarkan konsep pemikiran maka penulis menengahkan kerangka konseptual dan kerangka teori sebagai berikut :

Spektrum Internasional Deklarasi HAM Tentang Perlindungan Pada Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan  
 Spektrum Nasional UUD 1045 Tentang Ketentuan HAM



**METODE PENELITIAN :**

Metode Penelitian adalah Yuridis Normatif, dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,1985:15) yaitu terhadap Berita Acara Pemeriksaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reksrim Porse Kota Surakarta, perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan/materi penelitian yaitu : Bahan /materi hukum primer berupa UU RI.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Berita Acara Pemeriksaan Unit PPA Polres Surakarta dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Selanjutnya bahan materi sekunder antara lain buku-buku ilmiah, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan artikel-artikel yang relevan. Metode Pengumpulan Data berupa ,Studi Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis, dengan mengirimkan daftar pertanyaan maupun secara lisan dengan penyidik Unit PPA Polres Kota Surakarta yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode Analisis Data menggunakan penelitian berjenis Analisis Kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2015, Unit PPA Polres Kota Surakarta, telah menangani perkara Kekeraan Dalam Rumah Tangga sebanyak 55 perkara, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kota Surakarta relatif tinggi. Selanjutnya selain melakukan wawancara, Penulis juga menmgambil 4 (empat) studi kasus/perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu : Studi Kasus/Perkara *Kesatu* (Berita Acara Pemeriksaan : 30/10/2015) : Korban : TM ( *inisial*

) Pelaku : EG (*inisial*), Korban mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang dilakukan di dalam rumah, berupa : 1. pemukulan yang mengakibatkan luka memar pada lengan. 2. Pemukulan menggunakan tangan terkepal, atau tidak menggunakan benda/alat untuk memukul. 3. Pemukulan tersebut dikarenakan /disebabkan oleh kecemburuan;

Pelaku cemburu kepada korban. Korban akhirnya melakukan pencabutan laporan kekerasan yang dialami tersebut, dengan alasan karena suaminya telah menyampaikan permohonan maaf dan berdamai dengannya. Karena itu maka perkara nomor pengaduan STBP/219/X/2015 dihentikan penyidikannya. Studi Kasus/Perkara *Kedua* (Berita Acara Pemeriksaan : 23/02/2015) : Korban : FM Pelaku : IM. Korban telah mendapatkan perlakuan kasar/kekerasan dari Pelaku dengan cara dipukul/dianiaya. Berdasarkan pada hasil penyelidikan, kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu : 1. Perselingkuhan (hubungan cinta dengan perempuan/lelaki selain pasangan). Suami melakukan selingkuh lalu dibalas selingkuh oleh istri. 2. Suami minum alkohol hingga tidak bisa mengontrol emosi. Namun sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke tahapan penuntutan, para pihak telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Berdasarkan pada perdamaian tersebut, maka korban FM melakukan pencabutan laporan pada tanggal 23 Pebruari 2015. Studi Kasus/Perkara *Ketiga* (Berita Acara Pemeriksaan : 02/04/2015) : Korban : SL Pelaku : DS. Pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Korban di lokasi keramaian yaitu plaza Singosaren Kota Solo pada tanggal 2 April 2015, bertempat di Konter HP Plaza Singosaren Kota Solo. Berdasarkan pada hasil penyelidikan, kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu : 1. Suami memiliki wanita lain, hal itu diketahui oleh korban selaku istri sah. 2. Fakta lain juga diketahui bahwa

hubungan keuangan antara suami dan istri terhitung sebagai utang piutang. Posisi terlapor kemudian ditingkat menjadi tersangka, karena ditemukan cukup alat bukti. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surakarta hingga proses persidangan dan vonis pengadilan bahwa yang bersangkutan telah melanggar pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai diatur dalam pasal 44 ayat (4) UUP KDRT Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi Kasus/Perkara *Keempat* (Berita Acara Pemeriksaan :02/01/2015) : Korban : TM Pelaku : AA. Pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap Korban. Berdasarkan pada hasil penyelidikan, kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan pertengkaran/pertikaian yang terus menerus.

Berdasarkan pada keterangan para terperiksa yang tertulis dalam berita acara pendapat, ditemukan penjelasan sebagai berikut :1. Korban datang ke rumah tersangka (*pelaku*) menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil dengan panggilan “*Bajingan*” yang menurut tradisi kesusilaan perkataan itu bersifat hinaan dan penghardikan.2.Tersangka membuka pintu lalu mengingatkan kelakuan korban dengan kalimat kasar, hingga korban terlebih dahulu memukul mulut tersangka. 3.Selanjutnya terjadilah perkelahian lalu tersangka mendominasi tekanan fisik hingga terjadilah serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai penganiayaan. Atas keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam pemeriksaan maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KDRT UU nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT (Berkas Penyidikan Nomor : BP/72/IV/2015 / Rest).

Dalam penanganan/pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian ditemukan hambatan/kendala sebagai berikut : Kendala tersebut diantaranya, 1. struktur/kelembagaan dan 2. kendala kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

## **KESIMPULAN**

1. Penanganan Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT oleh kepolisian Resort Kota Surakarta.

Penanganan yang dilakukan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Surakarta, sudah berjalan cukup baik. Mainsteram penyidik dalam menangani perkara/kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi/mendamaikan kedua belah pihak agar bersatu kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Dalam hal terjadinya ancaman oleh pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Surakarta telah melaksanakannya dengan baik dengan cara : memberikan perlindungan sementara bagi korban serta menjalin dengan stake holder terkait untuk menempatkan korban di Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif. Juga menjalin kerjasama dengan keluarga korban dan ketua Lingkungan/Rukun Tetangga untuk ikut mengawasi dan mencegah dari kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan lanjutan oleh pelaku kepada korban.

2. Hambatan/Kendala Dalam Penanganan Perkara KDRT di Kepolisian.

- a) Kendala Struktur / Kelembagaan

Institusi Polri mempunyai berbagai sub sistem yang tidak berdiri sendiri, selalu bekerjasama dan saling mempengaruhi. Sumber Daya Manusia.

Perencanaan personel Unit PPA akan selalu terkait dengan kenaikan jumlah Polwan. Apabila Perkap Nomor 10 Tahun 2007 dilaksanakan maka harus dibentuk sekitar 600 Unit PPA di seluruh Indonesia dan setiap unit membutuhkan paling sedikit 4 orang penyidik Polwan. Maka dibutuhkan paling sedikit 2.400 orang Polwan atau 25% dari jumlah seluruh Polwan yang ada saat ini. Fakta dan data saat ini menunjukkan hal yang tidak mengakomodasi kebutuhan tersebut. Meski Perkap Nomor 10 Tahun 2007 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 telah ditandatangani dan kedudukan Unit PPA dalam organisasi Polri telah jelas, dalam beberapa kasus masih ada kecenderungan kebijakan yang mungkin akan menggeser tugas dan wewenang para Polwan personel Unit PPA.

b) Kendala Kebijakan

Kebijakan Kelembagaan. Sebesar apapun usaha personel Unit PPA untuk memperbaiki diri, kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan peran yang ideal itu masih sangat besar. Unit PPA memiliki berbagai keterbatasan karena menjadi subsistem dalam sistem yang lebih besar dan kinerjanya tergantung pada kinerja subsistem yang lain. Misalnya fungsi dan tugas Unit PPA ternyata tidak hanya melaksanakan tugas-tugas represif, tetapi juga tugas yang lebih luas yang sifatnya preventif dan pre-emptif. Sebagai contoh terbelengainya kasus yang ditangani personel Unit PPA karena terlalu sering diundang ke berbagai kegiatan koordinasi dengan institusi lain (seminar, rapat, pelatihan dan lainnya) sementara jumlah anggota Polwan Unit PPA sangat terbatas maka muncul keluhan kasus yang sedang ditangani menjadi kendala struktural yang harus dihadapi Unit PPA dapat berupa kebijakan atasan. Meski kedudukan Unit PPA dalam organisasi Polri telah jelas dengan ditandatanganinya Perkap Nomor

10 Tahun 2007 atau Perkap Nomor 3 Tahun 2008 dalam beberapa kasus masih terhadap UU. Kebijaksanaan juga cenderung menggeser tugas dan wewenang Polisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom.2009.*Urgensi Perlindungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dokumen Statistik Kota Surakarta Tahun 2013. Kantor Statistik Kota Surakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : KKCWPKWJ UI.
- Kristi Poerwandari. 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi*, Bandung : Alumni.
- Maidin, Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.
- Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Jogjakarta : Pilar Media.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Sahnty Dellyana, 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Jogjakarta, Liberty .
- Soekanto Soerjono. 1983. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>
- Fera Kartikan. *Angka KDRT di Indonesia Meningkat, Ini Sebabnya*.  
<http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>
- John MacDougall. *Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Negara*.  
<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/10/09/0013.html>
- Rumah Tangga Jadi Ranah Utama Kekerasan Terhadap Perempuan  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150306185211-20-37339/rumah-tangga-jadi-ranah-utama-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Sahnty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Jogjakarta, Liberty 2004.

Saur Tumiur. Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Perempuan.<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan>. Saur adalah Komisioner Komisi Nasional Perempuan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.